



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No.3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi biaya ekonomi di Provinsi Papua Barat serta dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 57);
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 10 system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRPB adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRPB adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat selanjutnya disebut Sekretaris DPRPB Adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin sekretariat DPRPB.
9. Kelompok Khusus adalah tempat terhimpunnya anggota DPRPB yang berasal dari mekanisme pengangkatan dan kedudukannya setara dengan fraksi.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRPB.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRPB.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris pada Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Anggota Badan Musyawarah, Anggota Badan Anggaran, dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRPB.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB setiap melakukan reses.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRPB, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRPB dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRPB.
18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana operasional Pimpinan DPRPB, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRPB setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan tugas Pimpinan DPRPB sehari-hari.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran pada lembaga DPRPB yang dikelola oleh Sekretariat DPRPB.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat rincian belanja program dan kegiatan lembaga DPRPB pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRPB.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor pokok wajib pajak bagi orang pribadi atau badan hukum, yang memperoleh penghasilan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan di bidang pajak.

24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 25. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasu adalah peraturan daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 26. Peraturan kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. tunjangan rees.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan rees sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;

- b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari uang representasi ketua DPRPB

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB.
- (2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRPB.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB yang tidak melaksanakan reses tidak dapat diberikan Tunjangan Reses dan biaya transportasi.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPB diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRPB antara lain:
 - a. Pin yang merupakan lambang DPRPB;
 - b. Dasi;
 - c. Sepatu;
 - d. Papan nama;
 - e. Peci; dan
 - f. jenis atribut lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRPB.
- (4) Standar biaya untuk pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB ditetapkan dalam peraturan Gubernur tentang standar harga satuan.
- (5) Dalam hal Anggota DPRPB yang baru mengucapkan sumpah/janji, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB melalui APBD.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRPB berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (5) Dalam hal Anggota DPRPB yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindah-tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat diubah.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perhitungan aprisal yang bersertifikasi.
- (4) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dari/utau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRPB hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan Bagi Pimpinan dari/ atau Anggota DPRPB yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pimpinan DPRPB disediakan kendaraan perorangan dinas berupa kendaraan roda empat.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi:
 - a. jasa servis;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - f. pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. asuransi.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi yang dibayarkan setiap bulan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRPB mendapatkan tunjangan transportasi kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRPB;
- (7) Standar biaya tunjangan transportasi kendaraan perorangan dinas Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRPB dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRPB.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas, dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Standar biaya kebutuhan rumah tangga bagi Pimpinan DPRPB ditetapkan dalam peraturan Gubernur tentang standar harga satuan.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRPB yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRPB, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRPB meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRPB diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRPB disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRPB berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRB
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRPB;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRPB;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan di dalam maupun di luar negeri dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program lainnya sesuai dengan fungsi tugas wewenang DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 termasuk kegiatan reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.

- (5) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk biaya keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat dan perlengkapannya dalam upaya pencapaian target kinerja dari kegiatan reses dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan mulai dari kabupaten sampai ke distrik dan distrik ke kampung pergi pulang sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Belanja perjalanan dinas sebagaimana ayat (5) diatur dengan peraturan Gubernur tentang standar harga satuan.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai, dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRPB yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRPB sesuai dengan kebutuhan DPRPB atas usul Pimpinan, anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRPB.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRPB.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRPB sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (5) Pembayaran kompensasi berupa honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRPB atau kegiatan tertentu DPRPB dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur tentang standar harga satuan.

- (6) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB diatur dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB disediakan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi dan kelompok khusus serta diberikan kompensasi berupa Honor dan faslitas dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 36 keputusan sekretaris DPRPB.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi berupa honor tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus diatur dengan Peraturan Gubernur tentang tentang standar harga satuan dengan memperhatikan standar Keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tenaga ahli fraksi disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja sekretariat fraksi dan kelompok khusus dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRPB sesuai dengan kebutuhan DPRPB dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi dan kelompok khusus terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRPB yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang, representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRPB berhalangan sementara dari lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRPB oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRPB tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang disetarakan dengan Pimpinan DPRPB yang digantikan terhitung mulai tanggal 1(satu) bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran penghasilan dan tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB dilakukan pada bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah janji sesuai tanggal pengucapan sumpah janji.
- (4) Pembayaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB dilakukan ketika akan berangkat melaksanakan reses atau setelah pelaksanaan reses.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB yang tidak melaksanakan reses tidak dibayarkan tunjangan reses.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap saat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Mei 2026
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari

pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 51

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (2-81/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196801162001111001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah, DPRPB menjalankan peran strategis dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, menyusun anggaran daerah, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.

Agar DPRPB dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara optimal dan profesional, diperlukan dukungan berupa pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB. Hak tersebut mencerminkan bentuk tanggung jawab dan kedudukan DPRPB sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang berfungsi representatif.

Disisi lain bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hak keuangan ini bukan semata-mata sebagai tunjangan materiil, melainkan sebagai penyokong profesionalisme dan integritas kelembagaan DPRD, serta untuk menjaga kemandirian, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan fungsi legislatif daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No.3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam implementasinya sudah tidak sesuai

dengan perkembangan hukum dan kondisi biaya ekonomi di Provinsi Papua Barat; sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum tata kelola hak keuangan dan administrasi serta tertib administrasi barang milik daerah khususnya kendaraan perorangan dinas dan rumah negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No.3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Materi Muatan rancangan Perda ini, meliputi: penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota, Operasional pengelolaan hak keuangan dan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026
NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yonias Rumbabe, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196801162001111001